



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1748 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1232 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur jadwal dan tempat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan hari dan tanggal pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 221/PL.02.4-BA/3325/2024 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1232 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1232 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka

Mengingat

- antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 538 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1232 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 1232 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1232 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

| Debat | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Debat Pertama | Jumat, 25 Oktober 2024 | Batang |
| Debat Kedua | Selasa, 19 November 2024 | Semarang |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin